

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan peran serta lembaga keuangan, karena tidak ada satu negara pun yang tidak memanfaatkan adanya lembaga tersebut. Lembaga keuangan sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dan untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang fungsinya memperlancar mobilisasi dana dari pihak defisit dana.

Perhatian untuk menumbuhkembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya usaha mikro setidaknya dilandasi dengan beberapa alasan antara lain UMKM menyerap banyak tenaga kerja, menimbulkan positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi dipedesaan.

UMKM adalah kegiatan usaha yang dikelola pengusaha kecil dengan modal kecil, namun memiliki kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan usaha yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berlandaskan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dalam prakteknya, UMKM biasa memanfaatkan

segala pendukung yang bersifat lokal berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal. Sehingga dapat meminimalkan biaya untuk kegiatan impor dan memaksimal kegiatan ekspor. UMKM juga termasuk senjata ekonomi bagi negara berkembang untuk meningkatkan pendapatan negara tersebut.

UMKM tidak hanya menjadi penopang perekonomian di Indonesia, tetapi juga ASEAN. Berdasarkan data terdapat sekitar 88,8% sampai dengan 99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM. Keberadaan UMKM ini mampu menyerap tenaga kerja mencapai 51,7% sampai dengan 97,2%. Dari beberapa hal tersebut, maka keberadaan UMKM di masa sekarang ini tidak selayaknya dipandang sebelah mata (Pamungkas dan Hidayatulloh, 2019). Berbagai upaya untuk memperkuat sektor UMKM terus dilakukan, baik oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan, lembaga keuangan seperti perbankan yang cukup perhatian kepada UMKM, maupun masyarakat yang secara langsung menjadi roda penggerak sebagai lumbung-lumbung aktivitas usaha (Jenita, 2012).

Pada nyatanya, perkembangan UMKM di Indonesia masih mengalami banyak kendala. Masalah utama yang biasa dialami oleh UMKM salah satunya adalah permodalan. Ditambah lagi dengan adanya Pandemi Covid-19 yang muncul pada akhir tahun 2019 dan masih terus berlangsung hingga sekarang. Pandemi Covid-19 ini menyebabkan UMKM di Indonesia mengalami penurunan omset, terkendalanya distribusi, dan kekurangan modal. Golongan usaha mikro dengan jenis bidang usaha terbanyak dari bidang industri pangan dan kuliner, bidang kerajinan, dan bidang fahsion/konveks. Ada sekitar 23,3% yang tidak menghentikan usahanya selama pandemi, 73,3% yang

menghentikan kegiatan usaha untuk sementara, dan 3,3 % menghentikan kegiatan usaha hingga seterusnya (YANMAS DPKM-UGM). Dalam situasi pandemi ini, ada sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi ini ditandai dengan: sekitar 56 persen melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22 persen melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15 persen melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah. Banyak yang saat ini menghentikan kegiatan usahanya karena pandemi Covid-19. Secara otomatis mereka tidak mempunyai pendapatan sehingga dalam masa pandemi seperti ini mereka dikategorikan sebagai pengangguran. Para pelaku UMKM ini hanya bisa mengharapkan bantuan pemerintah untuk bertahan hidup sehari-hari. Terhentinya kegiatan usaha para UMKM ini tentu saja berdampak besar terhadap perekonomian nasional (KemenkopUKM).

Dikarenakan hal tersebut, untuk menambah modal, perluasan pasar, dan juga meningkatkan kualitas produk dan layanan UMKM, banyak pihak yang melaksanakan program pendanaan untuk UMKM. Seperti yang didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, sehingga semua BUMN seperti, PT TASPEN, PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Bank Tabungan Negara, PT Bank Rakyat Indonesia dan masih banyak lagi, yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, ditujukan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar

keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, salah satunya adalah PT TASPEN. PT TASPEN adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan Pejabat Negara dan diberi tugas untuk mengelola Program Asuransi Sosial yang Terdiri dari Program Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) (<https://www.taspen.co.id/tentang-kami>). PT TASPEN sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan jaminan sosial diharapkan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang baik. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. PT TASPEN juga mempunyai unit yang bertugas untuk menangani hal tersebut yaitu, unit TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan).

Tetapi program pendanaan untuk UMKM yang dilakukan oleh PT TASPEN tidak selamanya berjalan dengan sesuai rencana, terlebih karena adanya pandemi covid-19 yang mewabah di Indonesia. Berbagai dampak yang terjadi di pelaksanaan program tersebut yang mengakibatkan beberapa masalah. Salah satu dampak yang terjadi di pelaksanaan program Pendanaan Usaha Menengah Kecil (PUMK) akibat pandemi covid-19 adalah terlihat di kualitas pembayaran angsurannya yang menjadi sedikit menurun (Laporan Keuangan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020: PT TASPEN Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis dampak yang terjadi pada program

pendanaan umkm oleh unit TJSL PT TASPEN akibat pandemi covid-19. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengambil judul **“ANALISIS DAMPAK PROGRAM PENDANAAN UMKM OLEH PT TASPEN TAHUN AKIBAT PANDEMI COVID-19”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka timbul sebuah rumusan masalah dalam Karya Ilmiah ini, yaitu “Apa dampak yang terjadi pada program pendanaan UMKM yang dilakukan oleh unit TJSL PT TASPEN pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi covid-19?”

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan Karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pendanaan UMKM yang dilakukan oleh unit TJSL PT TASPEN.
- b. Untuk mengetahui apa dampak yang terjadi pada program pendanaan UMKM yang dilakukan oleh unit TJSL PT TASPEN akibat pandemi covid-19.
- c. Untuk mengetahui solusi apa yang dapat dilakukan oleh unit TJSL PT TASPEN dalam mengatasi dampak yang terjadi pada program pendanaan UMKM tersebut.

2. Manfaat Penulisan

Karya Ilmiah ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi beberapa pihak, seperti:

a. Bagi unit TJSL PT TASPEN

Hasil penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi PT TASPEN khususnya pada unit TJSL guna memberikan informasi dan evaluasi mengenai dampak yang terjadi pada program pendanaan UMKM akibat covid-19. Jika dampak yang diakibatkan menimbulkan kualitas program tersebut menjadi berkurang, diharapkan Karya Ilmiah ini dapat menjadi bahan evaluasi sehingga untuk kedepannya unit TJSL pada PT TASPEN dapat mengevaluasi program tersebut. Jika dampak tersebut sudah mengakibatkan masalah yang serius, diharapkan Karya Ilmiah ini dapat menjadi motivasi agar unit TJSL pada PT TASPEN dapat mempertahankan serta meningkatkan kinerja dalam melaksanakan program pendanaan UMKM.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk penelitian selanjutnya, sehingga bisa membantu dalam pengembangan penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang.